



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemutakhiran Data tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KASAG MOUTONG	A

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

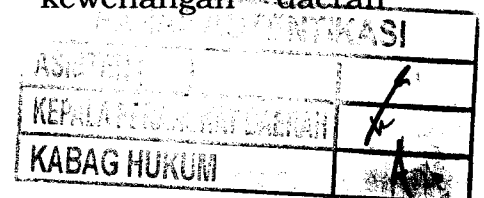
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, MetaData, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4. MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
8. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Pusat dan WaliData tingkat Pusat, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data.
10. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN	/
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	v
KABAG HUKUM	A

11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
13. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
14. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
15. WaliData adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. WaliData Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
17. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
20. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
21. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
22. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
23. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



25. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
29. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Parigi Moutong.
30. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. prinsip satu Data;
- b. jenis Data;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- f. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- j. Pendanaan.

BAB II PRISIP SATU DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh produsen memiliki MetaData;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

PARIGI MOUTONG	
ASISTEN	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibekukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga MetaData

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan MetaData.
- (2) Informasi dalam MetaData harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam MetaData.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari MetaData.

PENGESAHAN	
ASISTEN	/
KEPALA DINAS/DEKOR	/
KABAG HUKUM	A

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB III
JENIS DATA

Pasal 8

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari BPS.
- (5) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan masyarakat.
- (6) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

JENIS DATA	
ASPEK	✓
KEPADA	✓
KABAG HUKUM	✓

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. WaliData;
 - c. WaliData Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk Data Geospasial sesuai dengan kebijakan satu peta.
- (2) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. membantu Badan Informasi Geospasial dalam pembinaan Data di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi jaringan informasi daerah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Paragraf 2
WaliData Daerah

Pasal 12

- (1) WaliData sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;

KABUPATEN KENDAL	
ASISTEN	1
KORPORASI	1
KABAG HUKUM	1

- b. menyebarluaskan Data dan MetaData di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.
- (2) WaliData sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh WaliData Pendukung.

Paragraf 3
WaliData Pendukung

Pasal 13

- (1) WaliData Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan unit yang bertugas sebagai PPID pembantu setiap Perangkat Daerah.
- (2) WaliData Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.

Paragraf 4
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yakni Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui WaliData mengenai Standar Data, MetaData dan Interperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip, jenis, sifat dan standar Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta MetaData kepada WaliData; dan
 - d. menunjuk administrator Data.

Pasal 15

- (1) Setiap Produsen Data wajib menyampaikan Data kepada WaliData secara berkala.
- (2) Produsen Data yang tidak menyampaikan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB V FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

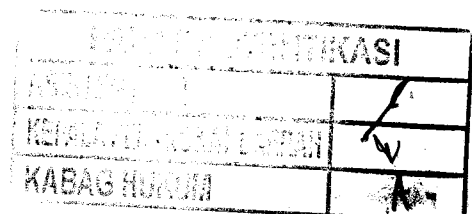
Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
- a. Pembina Data;
 - b. WaliData; dan
 - c. WaliData Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1), bertugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai kebutuhan Daerah;
- c. menyepakati, menetapkan daftar Data dan Data prioritas Daerah yang dikumpulkan di tahun berikutnya;
- d. merumuskan bahan pembahasan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data tingkat Provinsi dan/atau Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
- g. meningkatkan komitmen Produsen Data dalam menyediakan Data yang berkualitas dan tepat waktu;
- h. mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan, pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
- i. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan Produsen Data untuk mendukung percepatan kebijakan satu peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sebelum melaksanakan pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliData menyelenggarakan pertemuan tematik yang hasilnya menjadi bahan pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, selain Pemerintah.

BAB VI

SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

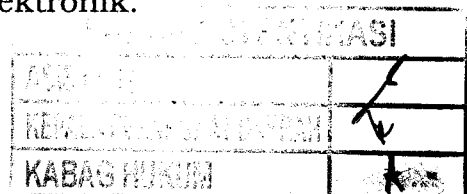
VII

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah, terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Sekretariat Satu Data Indonesia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.



Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Pusat.
- (3) Perencanaan Data Daerah dilaksanakan pada semester 2 (dua) untuk pengumpulan Data pada tahun berikutnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. daftar Data disertai Produsen Data *daring* setiap Data;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada WaliData; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penetapan daftar Data yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (7) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indoensia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Data dimiliki lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mampu Data yang dapat dirilis.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUMAS	A

- a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam rencana pemabngunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Derah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan MetaData.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh administrator pengelola Data statistik sektoral di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Administrator pengelola Data statistik sebagaimana dimkasud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada WaliData Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pengumpulan Data prioritas dilakukan oleh WaliData Pendukung Daerah dengan mengacu pada daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. MetaData yang melekat pada Data; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) WaliData dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada WaliData Pendukung dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR VERIFIKASI	
ASISTEN	
KEPALA BIDANG DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) WaliData bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) WaliData Pendukung menyerahkan hasil pemeriksaan oleh WaliData kepada Produsen Data untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, WaliData mengembalikan Data kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Hasil perbaikan Data disampaikan kembali kepada WaliData untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh WaliData.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. MetaData;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) WaliData berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data tingkat Daerah terkait aspek teknis penyebarluasan Data.
- (6) Pengelolaan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah berada pada WaliData.

Bagian Keenam
Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 28

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Daerah.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.

PAPARAN KOMUNIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh WaliData Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Bagian Ketujuh Pembatasan Akses

Pasal 29

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. WaliData Daerah; dan
 - b. PPID.
- (2) WaliData Daerah dapat melakukan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (3) PPID dapat melakukan pembatasan akses Data untuk Penggunaan Data di luar Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan waliData Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam bentuk berita acara; atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termaksud dalam klarifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Partisipasi

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KABUPATEN BANTIKASI	
ASIS	
KEPALA DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Partisipasi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meliputi penyampaian:
 - a. informasi;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkoordinasi dengan WaliData Daerah dan/atau WaliData Pendukung Daerah terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah:
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. badan usaha.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mampu memenuhi kebutuhan Data secara lengkap untuk disajikan kepada publik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah memenuhi Data dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh Bupati pada saat upacara hari besar nasional atau hari besar Daerah.

PENGHARGAAN	
ASISTEN	/
KEPALA SEKRETARIAT DAERAH	v
KABAG HUKUM	A

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pembina Data Daerah memfasilitasi pembinaan kepada Produsen Data, WaliData Daerah, WaliData Pendukung Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	Y.
ASISTEN ()	A
KABAG HUMUM	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	h
PARAF ASISTENKASI	
ASISTEN ()	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	h
KABAG HUMUM	A

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU